



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA BARAT
DAN
LEMBAGA BARESAN HEJO
TENTANG
PENGEMBANGAN WIRA AGRO HIDROPONIK DAN PENGELOLAAN SAMPAH
MANDIRI

NOMOR : W11.HM.05.03- 1307

NOMOR : 03/DPP-Kanwilcumham/GH/II/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (03-02 -2021) bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IMAM SUYUDI : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 27 Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang selanjutnya disebut PIHAK I.
2. EKA SANTOSA : Ketua Umum Lembaga Baresan Hejo yang berkedudukan di Jalan Terbang Layang Nomor 71 Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 002 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Baresan Hejo yang selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. PIHAK I adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. PIHAK II adalah badan hukum berbentuk Perkumpulan yang bermaksud memperluas dan meningkatkan kerjasama di bidang lingkungan hidup kepada masyarakat; dan
- c. Bahwa PIHAK II berkeinginan menawarkan Pengembangan Wira Agro Hidroponik dan Pengelolaan Sampah Mandiri di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Wira Agro Hidroponik selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama tentang Pengembangan Wira Agro Hidroponik dan Pengelolaan Sampah Mandiri.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk:
 - a. meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam kegiatan Pengembangan Wira Agro Hidroponik dan Pengelolaan Sampah Mandiri kepada pegawai yang memasuki masa purna bakti dan warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat; dan
 - b. mempersiapkan pelaksanaan kerja sama tentang Pengembangan Wira Agro Hidroponik dan Pengelolaan Sampah Mandiri kepada pegawai yang memasuki masa purna bakti dan warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 2

LOKASI

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Pasal 3

OBJEK

Objek Kesepahaman Bersama ini berupa Pengembangan Wira Agro Hidroponik dan Pengelolaan Sampah Mandiri kepada pegawai yang memasuki masa purna bakti dan warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pendampingan, pelatihan, dan edukasi pemanfaatan lahan tidak produktif dan wirausaha argo secara gratis kepada pegawai yang memasuki masa purna bakti dan warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;
- b. Edukasi mengenai kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan akibat sampah dan potensi usaha terkait pengelolaan sampah mandiri pegawai yang memasuki masa purna bakti dan warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat; dan
- c. pemanfaatan fasilitas milik PIHAK I dan/atau PIHAK II.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menyetujui pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk tidak memaksakan kehendaknya.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan.
- (4) PARA PIHAK dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

BERAKHIRNYA KESEPAHAMAN BERSAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepahaman Bersama ini berakhir dalam hal:
 - a. Berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu kerja sama berakhir;
 - c. *Force Majeur* yang dihadapi oleh PARA PIHAK, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini; atau
 - d. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pihak tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama yang berakhir tidak diperpanjang lagi, baik karena keinginan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama berakhir sampai dengan habisnya jangka waktu perjanjian tersebut.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran Kesepahaman Bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar atau *Force Majeure* merupakan suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bencana sosial seperti, peperangan, huru-hara, kerusuhan, revolusi, kebakaran, pemogokan secara nasional, atau bencana sosial lainnya;
 - b. bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan, sambaran petir atau bencana alam lainnya; dan
 - c. akibat perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran, pertelekomunikasian serta keadaan lainnya yang ditetapkan Pemerintah sebagai kondisi kahar (*force majeure*).
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat/dikeluarkan oleh instansi/pejabat pemerintah yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (5) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai atau terlambat untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh pihak lainnya dan seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 10

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dan dibuat sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila ternyata tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya sengketa atas Kesepahaman Bersama ini kepada Pengadilan Negeri di Kota Bandung.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir secara tercatat, surat elektronik (*email*) atau *faximili* kepada PIHAK masing-masing sebagai berikut :

PIHAK I : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
Jl. Jakarta No. 27, Kebonwaru, Batununggal, Bandung, Jawa Barat, 40272
Nomor Telepon : 08157001007
Email : kanwiljabar@kemenkumham.go.id
Up : Toni Sugiarto

PIHAK II : Lembaga Baresan Hejo
Jl. Terbang Layang Nomor 71, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, 40293
Nomor Telepon : 0811-2001-059
0898-5484-888
Email : baresanhejobandung@gmail.com
Up : Muhammad Irfan

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat, nomor telepon, dan/atau email tersebut efektif diberlakukan.

- (3) Dalam hal PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon, dan/atau email tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka segala hal akibat yang timbul karena perubahan alamat, nomor telepon, dan/atau email yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon, dan/atau email.

Pasal 13

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana disebut pada awal bagian Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Serta masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK I,
KEPALA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM JAWA BARAT



MAM SUYUDI

PIHAK II,

KETUA UMUM

LEMBAGA BARESAN HEJO



EKA SANTOSA